



PUTUSAN  
NOMOR : 177-K/PM III-16/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sangkala  
Pangkat / NRP : Kopka / 568600  
J a b a t a n : Taurdal  
K e s a t u a n : Denmadam VII/Wrb  
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 18 Agustus 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jln. Pampang IV No. 12 Rt.2 Rw. 2 Kel. Pampang  
Kec. Panakkukang Kota Makassar
- II. Nama lengkap : Hoke Salu  
Pangkat / NRP : Serka / 3900268701068  
J a b a t a n : Baur Minuralkes  
K e s a t u a n : Kesdam VII/Wrb  
Tempat, tanggal lahir : Sangir, 17 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln.Cendrawasih  
Lok.A No.12 Kota Makassar

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP/31/A-31/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 14 / I / 2015 tanggal 12 Januari 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/05/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang Kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SD AK/05/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Kesatu :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dan

Kedua :

“Seseorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Kesatu : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- Terdakwa I Penjara selama : 9 (Sembilan) bulan,
- Terdakwa II Penjara selama : 9 (Sembilan) bulan

1).Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a.8 (delapan) lembar fotocopy daftar nominatif Gata PK TNI AD Gel. II TA 2013 Sub Panda Makassar yang lulus sidang pemilihan Nomor : Kep/516/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pangdam VII/ Wrb.

b. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani oleh Kopka Sangkala dan Sdri.Mansia pada bulan Oktober 2014

c. 2 (dua) lembar fotocopy pengembalian uang yang ditandatangani oleh Serka Hoke Salu dan Sdri. Mansia pada tanggal 3 Oktober 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening  
putusan.mahkamahagung.go.id 4922-01-00235453-6 atas nama Sdr.Mada

e. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan dari Bank BRI Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00893253-6 atas nama Sdr.Asis

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5,000- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan mohon supaya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.dengan alasan Sbb:

a. Bahwa Terdakwa I telah mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa dengan penuh dikasi dan loyalitas yang tinggi selama 31 Tahun dan 1 (satu) tahun lagi menghadapi masa persiapan Pensiun dan untuk Terdakwa sudah 27 Tahun.dan pernah melaksanakan tugas operasi seroja Timtim 1991 sampai dengan 1992.

b. Bahwa para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

c. Bahwa para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi Mansia dan anaknya telah lulus menjadi Tentara.

e. Bahwa Saksi Mansia tidak akan menyuap para Terdakwa dan mohon para Terdakwa tidak dihukum.

d. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

e. Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

f. Bahwa para Terdakwa masing-masing masih menanggung beban menghidupi anak-anaknya serta istrinya.

g. Bahwa para Terdakwa masih ingin berdinis dan mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa dengan baik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwal dan Terdakwa II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun 2000 tiga belas, bulan September 2000 tiga belas dan bulan Nopember 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw. 2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan di Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln. Cendrawasih Blok A No.12 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan cata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Korem 142/Tatag dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP.568600
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan di Cata Milsuk TNI AD setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Dodik Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Kesdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP.3900268701068.
- c. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2012 di Wisma Wirabuana Jln. Amanagappa Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa I kenal dengan An. Sdri.Mansia (saksi-1) dan An. Sdr. Asiz (saksi-2) di Kab. Jeneponto dan ada hubungan keluarga selanjutnya Terdakwa I kenal dengan An. Prada Kaharuddin (Saksi-3) dan An. Prada Heli Julianto sejak bulan Juli 2013 di rumah Terdakwa I Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- d. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di bulan Juli 2013 anak andung Sdr. Mansia (Saksi-1) an. Prada Kaharuddin (Saksi-3) serta anak kandung Sdr. Asiz (saksi-2) An.Prada Heri Julianto mendaftar Secata PK TNI AD Gel.II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb namun sebelum mendaftar Catam terlebih dahulu Saksi-3 dan Prada Julianto yang ditemani oleh orangtua masing-masing yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar.
- e. Bahwa Terdakwa I dalam pertemuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar, Terdakwa I dengan Saksi-1 melakukan pembicaraan mengenai pengurusan Saksi-3 dan Prada Heri Julianto untuk menjadi anggota TNI AD yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, saya minta tolong bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" dijawab Terdakwa I "Ia Mansia, nanti saya usahakan" kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan Saksi-2 juga mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" Terdakwa I menjawab "Ia, nanti saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-1 dan saksi-2 masalah uang yang akan dipergunakan Saksi-3 dan An. Prada Heri Julianto untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA 2013.

- f. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa II menerima Telepon dari Terdakwa I dengan mengatakan "Pak saya mau minta tolong, ada keluarga saya yang mau masuk tentara" Terdakwa II menjawab "Ya, mendaftar saja" dikarenakan Terdakwa II terlibat dalam kepanitiaian seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/685/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kakesdam VII/Wrb sehingga dengan demikian Terdakwa II menggunakan kewenangannya untuk memberikan bantuan kelulusan terhadap saksi-3 dan Prada Heri Julianto pada saat mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 hingga mengikuti Dikmata Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 di Secata Rindam VII/Wrb.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dalam waktu yang tidak bersamaan mengatakan kepada Terdakwa I "Berapa kira-kira saya siapkan uangnya Pak?" dijawab Terdakwa I "siapkan saja dulu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah, nanti kamu kasihkan setelah Prada Kaharuddin dan Prada Heri Julianto (belum menjadi anggota TNI AD) dinyatakan lulus" .
- h. Bahwa pada bulan Juli 2013 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar Terdakwa I menerima uang yang pertama dari saksi-1 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan Terdakwa I juga menerima uang dari saksi-2 yang pertama pada tanggal yang sudah tidak ingat di bulan September 2013 di tempat yang sama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2014 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar Terdakwa I kembali menerima uang yang ketiga kalinya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- i. Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi-1 dan saksi-2 tersebut sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp.246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah) karena Terdakwa I dan Terdakwa II dapat meluluskan dua calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2013 yaitu Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri Julianto hingga mengikuti Dikmata PK TNI AD Gel.II TA 2013 di Secata A Rindam VII/Wrb selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa II di Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln. Cendrawasih Blok A No.12 Kota Makassar Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II yang pertama sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) uang dari saksi-2 sehingga total keseluruhan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I.

- j. Bahwa Terdakwa II seharusnya tidak mempunyai hak untuk menerima uang dari Terdakwa I yang berasal dari Sdr. Mansia (saksi-1) dan sdr. Asiz (saksi-2) dan Terdakwa II mengetahui uang yang diterima sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I merupakan imbalan kepada Terdakwa II karena dapat meluluskan Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri Julianto.
- k. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tetap menerima sejumlah uang dari Sdr. Mansia (saksi-1) serta Sdr. Asiz (saksi-2) dan dengan sejumlah uang tersebut para Terdakwa dapat membantu Prada Kaharuddin dan An. Prada Heri Julianto menjadi prajurit TNI.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun 2000 tiga belas, bulan September 2000 tiga belas dan bulan Nopember 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw. 2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan di Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln. Cendrawasih Blok A No.12 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Seseorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan cata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Korem 142/Tatag dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP.568600
- b. Bahwa Terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan di Cata Milsuk TNI AD setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Dodik Secata B Bitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Kesdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP.3900268701068.

- c. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2012 di Wisma Wirabuana Jln. Amanagappa Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa I kenal dengan An. Sdr. Mansia (saksi-1) dan An. Sdr. Asiz (saksi-2) di Kab. Jeneponto dan ada hubungan keluarga selanjutnya Terdakwa I kenal dengan An. Prada Kaharuddin (Saksi-3) dan An. Prada Heli Julianto sejak bulan Juli 2013 di rumah Terdakwa I Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- d. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di bulan Juli 2013 anak andung Sdr. Mansia (Saksi-1) an. Prada Kaharuddin (Saksi-3) serta anak kandung Sdr. Asiz (saksi-2) An.Prada Heri Julianto mendaftar Secata PK TNI AD Gel.II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb namun sebelum mendaftar Catam terlebih dahulu Saksi-3 dan Prada Julianto yang ditemani oleh orangtua masing-masing yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar.
- e. Bahwa Terdakwa I dalam pertemuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar, Terdakwa I dengan Saksi-1 melakukan pembicaraan mengenai pengurusan Saksi-3 dan Prada Heri Julianto untuk menjadi anggota TNI AD yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, saya minta tolong bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" dijawab Terdakwa I "Ia Mansia, nanti saya usahakan" kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan Saksi-2 juga mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" Terdakwa I menjawab "Ia, nanti saya usahakan" di samping itu Terdakwa I membicarakan dengan saksi-1 dan saksi-2 masalah uang yang akan dipergunakan Saksi-3 dan An. Prada Heri Julianto untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA 2013.
- f. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa II menerima Telepon dari Terdakwa I dengan mengatakan "Pak saya mau minta tolong, ada keluarga saya yang mau masuk tentara" Terdakwa II menjawab "Ya, mendaftar saja" dikarenakan Terdakwa II terlibat dalam kepanitiaian seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/685/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kakesdam VII/Wrb sehingga dengan demikian Terdakwa II menggunakan kewenangannya untuk memberikan bantuan kelulusan terhadap saksi-3 dan Prada Heri Julianto pada saat mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dalam waktu yang tidak bersamaan mengatakan kepada Terdakwa I "Berapa kira-kira saya siapkan uangnya Pak?" dijawab Terdakwa I "siapkan saja dulu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah, nanti kamu kasihkan setelah Prada Kaharuddin dan Prada Heri Julianto (belum menjadi anggota TNI AD) dinyatakan lulus" .
- h. Bahwa pada bulan Juli 2013 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar Terdakwa I menerima uang yang pertama dari saksi-1 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan Terdakwa I juga menerima uang dari saksi-2 yang pertama pada tanggal yang sudah tidak ingat di bulan September 2013 di tempat yang sama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2014 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar Terdakwa I kembali menerima uang yang ketiga kalinya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- i. Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi-1 dan saksi-2 tersebut sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp.246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah) karena Terdakwa I dan Terdakwa II dapat meluluskan dua calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2013 yaitu Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri Julianto hingga mengikuti Dikmata PK TNI AD Gel.II TA 2013 di Secata A Rindam VII/Wrb selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa II di Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln. Cendrawasih Blok A No.12 Kota Makassar Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II yang pertama sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) uang dari saksi-2 sehingga total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa II sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I.
- l. Bahwa Terdakwa II seharusnya tidak mempunyai hak untuk menerima uang dari Terdakwa I yang berasal dari Sdr. Mansia (saksi-1) dan sdr. Asiz (saksi-2) dan Terdakwa II mengetahui uang yang diterima sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I merupakan imbalan kepada Terdakwa II karena dapat meluluskan Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri Julianto.
- m. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansia (saksi-1) serta Sdr. Asiz (saksi-2) dan dengan sejumlah uang tersebut para Terdakwa dapat membantu Prada Kaharuddin dan An. Prada Heri Julianto menjadi prajurit TNI.

Pertama : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A t a u

Kedua : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum a.n Lettu Chk Suryanto SH.NRP 21960072370676 Cs 2 orang ,berdasarkan sprin dari Kakumdam VII/Wrb, Nomor: sprin/48/II/2015.tgl 23 pebruari 2015,serta sprin dari Pangdam VII/Wrb nomor : Sprin/342/II/2015 tgl 24 februari 2015.dan berdasarkan surat kuasa dari para Terdakwa masing-masing Tertanggal 27 Febriari 2015.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/ keberatan dan mengakui telah malakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kaharuddin  
Pangkat/NRP : Prada/31140255660693 .  
Jabatan : Ta Denmadam VII/Wrb  
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 20 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl.Urip Sumoharjo Km.VII/Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa I di Jeneponto dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Saksi-3 mendaftarkan sebagai Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb saksi-3 tinggal di rumah keluarga Jln. Andi Tonro IV Kota Makassar selanjutnya Saksi-3 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dan pada bulan Nopember 2013 saksi-3 mengikuti Pendidikan Dasar selama 5 (lima) bulan di Secata A Malino Kab.



3. Bahwa pada saat saksi-3 mendaftar Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dibantu oleh Terdakwa I dengan cara pembinaan fisik, jasmani dan cara mengerjakan soal psikologi dan saksi-3 tidak pernah memberikan apapun kepada Terdakwa II namun orangtua saksi-3 An. Sdr.Mansia (saksi-1) memberikan berupa uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Saksi-3 tidak melihat saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I
4. Bahwa saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II namun saksi-3 bersama saksi-1 pernah bertemu di rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Kota Makassar dan pada saat itu

Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "InsyaAllah nanti saya bantu" dan setelah saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 Terdakwa II tidak pernah meminta uang atau barang kepada Saksi-3.

5. Bahwa saksi-3 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa I memberikan sebahagian uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari orang tua saksi-3 an. Sdri.Mansia (saksi-1) kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II sebagai panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 tidak pernah meminta nomor test saksi-3 kemudian saksi-3 tidak tahu kalau Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai pengaruh dalam kelulusan bagi calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013.
6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dalam bentuk apa bantuan yang diberikan oleh Terdakwa II karena selama saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 yang membantu saksi-3 hanya Terdakwa I dan saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa II telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke buku tabungan Bank BRI nomor rekening 4922-01-002354-53-6 atas nama Sdr.Mada.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : Mansia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 20 Maret 1974  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Raporapojawaiya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-1 kenal dengan Terdakwa I di Kab. Jeneponto dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013 anak kandung Saksi-1 An. Prada Kaharuddin (saksi-3) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb dan pada saat mendaftar saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa I sehingga pada bulan Nopember 2013 saksi-3 dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2013 selanjutnya saksi-3 mengikuti pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa selama lima bulan hingga pada tanggal 12 April 2014 Saksi-3 dilantik dengan pangkat Prada.
3. Bahwa saksi-1 tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa II selama Saksi-3 mendaftar sebagai calon cata PK TNI AD Gel. II TA 2013 dan saksi-1 tidak pernah menyerahkan berupa uang kepada Terdakwa II sedangkan pada bulan September 2013 yang pertama saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa I di Jln.Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel.Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar pada saat saksi-3 akan mengikuti tes psikologi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama saksi-1 kembali memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta) rupiah kepada Terdakwa I dikarenakan Saksi-3 telah dinyatakan lulus di semua tahapan seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2013
4. Bahwa Saksi-1 memberikan berupa uang kepada Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2013 di Jln.Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel.Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar dan pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama dan uang yang diberikan saksi-1 tersebut kepada Terdakwa I selama 2 (dua) kali berturut-turut berjumlah keseluruhan sebesar Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta) rupiah sebagai ucapan terimakasih karena para Terdakwa dapat membantu kelulusan saksi-3 .
5. Bahwa saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa I memberikan sebahagian uang dari pemberian saksi-1 tersebut kepada para Terdakwa II sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa II selaku panitia dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2013 namun Terdakwa II tidak menjanjikan kelulusan terhadap saksi-3 tersebut dan saksi-1 tidak mengetahui berupa bantuann apa yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Saksi-3 dalam mengikuti setiap seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD Gel.II TA 2013 Terdakwa II tidak pernah meminta fotocopy nomor test Prada Kaharuddin (saksi-3) kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa II telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke buku tabungan Bank BRI nomor rekening 4922-01-002354-53-6 atas nama Sdri. Mada.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Azis  
Pekerjaan : Petani  
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 15 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Turatea Timur Kec. Tamalatea  
Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Tersangka I melalui An. Sdri. Mansia (saksi-1) dan Prada Kaharuddin (saksi-3) di Jeneponto dan ada hubungan keluarga/famili sedangkan dengan Terdakwa II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2014 anak kandung Saksi-2 An. Prada Heri Julianto mendaftar Secata PK TNI AD Gel II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb dan pada saat mendaftar saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa I sehingga pada bulan Nopember 2013 Prada Heri Julianto dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD TA 2013 selanjutnya Prada Heri Julianto mengikuti Pendidikan di Secata Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa selama lima bulan hingga pada tanggal 12 April 2014 Saksi-3 dilantik dengan pangkat Prada.
3. Bahwa saksi-2 tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa II selama Prada Heri Julianto mendaftar sebagai calon cata PK TNI AD Gel II TA 2013 namun saksi-2 pernah ke rumah Terdakwa II di Jln.Pampang IV No.12 Rt.2 Rw. Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Juli 2013 pada saat Prada Heri Julianto mendaftar Cata PK TNI AD Gel.II TA 2013 lalu yang kedua pada bulan September 2013 pada saat Saksi-2 memberikan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang ketiga setelah Prada Heri Julianto dinyatakan lulus di semua tahapan seleksi Cata PK TNI AD Gel.II 2013 serta yang ke empat bulan Nopember 2013 pada saat Prada heri Julianto



4. Bahwa selanjutnya saksi-2 memberikan berupa uang kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa I di Jln.Pampang IV No.12 Rt.2 Rw. Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar masing-masing pada bulan Nopember 2013 pada saat Prada Heri Julianto mengikuti tes Psikologi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang kedua pada bulan Nopember 2013 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah Prada Heri Julianto dinyatakan lulus di semua tahapan seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dan yang ke tiga pada bulan Februari 2014 saksi-2 kembali memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai ucapan terimakasih karena para Terdakwa dapat membantu kelulusan Prada Heri Julianto.
5. Bahwa saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa I memberikan sebahagian uang dari pemberian saksi-2 tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa II selaku panitia dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 namun Terdakwa II tidak menjanjikan kelulusan terhadap Prada Heri Julianto tersebut dan saksi-2 tidak diketahui berupa bantuan apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Prada Heri Julianto untuk mengikuti setiap seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 selanjutnya saksi-2 tidak tahu Terdakwa I mempunyai bukti transaksi penyerahan uang sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa II.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa II mempunyai pengaruh di dalam menentukan kelulusan bagi calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dan selama Prada Heri Julianto mendaftar sebagai calon Tamtama selanjutnya Terdakwa II tidak pernah meminta fotocopy nomor test Prada Heri Julianto tersebut kemudian Terdakwa II mengembalikan uang yang diterima dari Terdakwa I sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasehat hukum para Terdakwa mengajukan saksi tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat di BAP POM saja dan tidak ada hubungan keluaraga atau family.
2. Bahwa Saksi pernah dipanggil di POM Pada Saksi adalah ....

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

1. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan cata Milsuk TNI AD dan setelah lulus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Korem 142/Tatag dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP.568600.

2. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2012 di Wisma Wirabuana Jln. Amanagappa Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa I kenal dengan An. Sdri.Mansia (saksi-1) dan An. Sdr. Asiz (saksi-2) di Kab. Jeneponto dan ada hubungan keluarga selanjutnya Terdakwa I kenal dengan An. Prada Kaharuddin (Saksi-3) dan An. Prada Heri Julianto sejak bulan Juli 2013 di rumah Terdakwa I Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar..
3. Bahwa sebelum mendaftar sebagai Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 saksi-3 dan Prada Heru Julianto mendatangi rumah Terdakwa I yang ditemani oleh orang tua masing-masing dan dalam waktu yang tidak bersamaan untuk menemui Terdakwa I dan tujuan orang tua Saksi-3 An. Sdri. Mansia (saksi-1) dan orang tua Prada Heru Julianto an. Sdr. Azis (saksi-2) menemui Terdakwa I yaitu meminta bantuan kepada ter dakwa I untuk

kelulusan saksi-3 dan Prada Heri Julianto sehingga pada bulan Juli 2013 saksi-3 dan Prada Heri Julianto mendaftar Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb.

4. Bahwa pada saat Sdri. Mansia (saksi-1) mendatangi rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2.Rw.2 Kel.Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar Terdakwa I dengan saksi-1 melakukan pembicaraan mengenai pengurusan saksi-3 untuk menjadi anggota TNI AD yang mana saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, saya minta tolong bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" dijawab Terdakwa I "Ia Mansia, nanti saya usahakan"kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan An. Sdr. Azis (saksi-2) bersama anaknya An. Prada Heri Julianto (belum menjadi tentara) mendatangi rumah Terdakwa I dengan alamat yang sama dan dalam pertemuan tersebut saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" Terdakwa I menjawab "ia, nanti saya usahakan"
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dengan saksi-1 dan saksi-2 di rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2.Rw.2 Kel.Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar, Terdakwa I juga terlibat pembicaraan masalah uang yang mana saksi-1 dan saksi-2 masing-masing menanyakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Berapa kira-kira saya siapkan uangnya Pak?" dijawab Terdakwa I "siapkan saja dulu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , nanti kamu kasihkan setelah Prada kaharuddin dan Prada Heri Julianto ( belum menjadi anggota TNI AD) dinyatakan lulus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa I menerima uang yang pertama dari saksi-1 pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya tes psikologi saksi-3 dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 saksi-1 kembali memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan uang pemberian saksi-1 tersebut Terdakwa I menyerahkan sebahagian uang sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa selain Terdakwa I menerima uang dari saksi-1 selanjutnya Terdakwa I juga menerima uang dari saksi-2 yang pertama pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Bulan September 2013 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya tes psikologi Prada Heri Julianto dan yang kedua pada Bulan Nopember 2013 saksi-2 kembali memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa I dan uang pemberian saksi-2 tersebut Terdakwa I menyerahkan sebahagian uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa I akan mengembalikan kepada saksi-2 namun saksi-2 menolak dikarenakan Terdakwa I membantu kelulusan Prada Heri Julianto dalam mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 akhirnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari.
8. Bahwa kemudian pada bulan April 2014 saksi-2 kembali memberikan uang yang ketigakalnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa I atas bantuan kelulusan Prada Heri Julianto dan setiap terjadi pemberian uang kepada Terdakwa I tidak ada orang lain yang melihat selanjutnya total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa I dari saksi-1 dan saksi-2 sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) di pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I.
9. Bahwa sebelum saksi-3 dan Prada Heri Julianto mendaftar Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 terlebih dahulu Terdakwa I ada pembicaraan/kesepakatan dengan saksi-1 dan saksi-2 di rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel.Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar mengenai dana yang akan dipersiapkan oleh saksi-1 dan saksi-2 tersebut untuk biaya saksi-3 dan Prada Heri Julianto masuk menjadi anggota TNI.
10. Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II merupakan ucapan terimakasih dari saksi dari saksi-1 dan saksi-2 karena Terdakwa membantu kelulusan saksi-3 dan Prada Heri Julianto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitiaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 namun Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk memeriksakan kesehatan saksi-3 dan Prada Heri Julianto ke dokter serta melatih fisik dan jasmani.

11. Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta nomor test saksi-3 dan Prada Heri Julianto kepada Terdakwa I namun Terdakwa I berinisiatif untuk memberikan nomor test seleksi cata PK TNI AD Gel II TA 2013 saksi-3 dan Prada Heri Julianto kepada Terdakwa II namun Terdakwa I berjanji akan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi-1 dan saksi-2 tersebut.

Terdakwa 2 :

1. Bahwa Terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan di Cata Milsuk TNI AD setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Dodik Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Kesdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP.3900268701068.
2. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2012 di Wisma Wirabuana Jln. Amanagappa Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan tidak kenal dengan An. Sdri.Mansia (saksi-1) dan An. Sdr. Asiz (saksi-2) dan An. Prada Kaharuddin (Saksi-3) serta Prada Heri Julianto dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa II diberitahukan oleh Terdakwa I kalau Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri

Julianto mendaftar Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb dan selama mendaftar Cata tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa II selanjutnya pada bulan Yang sama tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa II menerima Telepon dari Terdakwa I dengan mengatakan "Pak, saya mau minta tolong, ada keluarga saya yang mau masuk tentara" Terdakwa II menjawab "Ya, mendaftar saja" dan selama Terdakwa II berhubungan dengan Terdakwa I yang mana pada saat saksi-3 dan Prada Heri Julianto mendaftar tentara di Ajendam VII/Wrb selanjutnya Terdakwa I tidak pernah membicarakan masalah utang kepada Terdakwa I dalam kepengurusan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013.

4. Bahwa Terdakwa II terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/685/VIII/2013. Tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kesdam VII/Wrb sehingga dengan demikian Terdakwa II memberikan bantuan kepada Saksi-3 dan Prada Heri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa I agar melihat kondisi fisik/postur calon pesertanya serta memeriksakan kesehatan saksi-3 dan Prada Heri Julianto ke dokter serta menyarankan untuk melatih kesemestaan atau jasmani saksi-3 dan Prada Heri Julianto tersebut

5. Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta nomor tes Saksi-3 maupun Prada Heri Julianto pada saat mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI Gel II TA 2013 kepada Terdakwa I karena Terdakwa II tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan kelulusan bagi para peserta namun pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa II di Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln. Cendrawasih Blok A No.12 Kota Makassar Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dalam pemberian uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa II menerima berupa uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II tidak tahu uang dari mana namun Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Ini uang dari keluarga saya sebagai tanda ucapan terimakasih atas kelulusan keluarga saya" dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari serta sebahagian dibagi-bagikan kepada orang lain.
7. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Terdakwa II telah mengembalikan uang yang diterima dari Terdakwa I dan uang tersebut Terdakwa II transfer melalui rekening tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening 4922-01-002354-53-6 atas nama Sdr. Mada serta dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Mansia (saksi-1) disaksikan Terdakwa I.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar fotocopy daftar nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2013 Sub Panda Makassar yang lulus sidang pemilihan Nomor : Kep/516/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pangdam VII/Wrb.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani oleh Kopka Sangkala dan Sdri.Mansia pada bulan Oktober 2014
- c. 2 (dua) lembar fotocopy pengembalian uang yang ditandatangani oleh Serka Hoke Salu dan Sdri. Mansia pada tanggal 3 Oktober 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00235453-6 atas nama Sdr.Mada

e. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan dari Bank BRI Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00893253-6 atas nama Sdr.Asis.....

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan cata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Korem 142/Tatag dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP.568600
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan di Cata Milsuk TNI AD setelah lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Dodik Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan di Yonif 721/Mks dan pada tahun 1993 dipindahtugaskan di Kesdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP.3900268701068.
3. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2012 di Wisma Wirabuana Jln. Amanagappa Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa I kenal dengan An. Saksi Mansia dan Saksi Asiz di Kab. Jeneponto dan ada hubungan keluarga selanjutnya Terdakwa I kenal dengan An. Saksi Kaharuddin dan An. Prada Heli Julianto sejak bulan Juli 2013 di rumah Terdakwa I Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di bulan Juli 2013. Saksi Prada Kaharuddin serta anak kandung Saksi Asiz An.Prada Heri Julianto mendaftar Secata PK TNI AD Gel.II TA 2013 di Ajendam VII/Wrb namun sebelum mendaftar Catam terlebih dahulu Saksi-3 .....Kaharuddin dan Prada Julianto yang ditemani oleh orangtua masing-masing yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa I di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tersebut Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar, Terdakwa I dengan Saksi-1 melakukan pembicaraan mengenai pengurusan Saksi-3 dan Prada Heri Julianto untuk menjadi anggota TNI AD yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, saya minta tolong bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" dijawab Terdakwa I "Ia Mansia, nanti saya usahakan" kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan Saksi-2 juga mengatakan kepada Terdakwa I "Pak, bagaimana caranya agar anak saya bisa dibantu masuk tentara" Terdakwa I menjawab "Ia, nanti saya usahakan" di samping itu Terdakwa I membicarakan dengan saksi-1 dan saksi-2 masalah uang yang akan dipergunakan Saksi-3 dan An. Prada Heri Julianto untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA 2013.

6. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa II menerima Telepon dari Terdakwa I dengan mengatakan "Pak saya mau minta tolong, ada keluarga saya yang mau masuk tentara" Terdakwa II menjawab "Ya, mendaftar saja" dikarenakan Terdakwa II terlibat dalam kepanitiaian seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/685/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kakesdam VII/Wrb sehingga dengan demikian Terdakwa II menggunakan kewenangannya untuk memberikan bantuan kelulusan terhadap saksi-3 dan Prada Heri Julianto pada saat mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 hingga mengikuti Dikmata Cata PK TNI AD Gel II TA 2013 di Secata Rindam VII/Wrb.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dalam waktu yang tidak bersamaan mengatakan kepada Terdakwa I "Berapa kira-kira saya siapkan uangnya Pak?" dijawab Terdakwa I "siapkan saja dulu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah, nanti kamu kasihkan setelah Prada Kaharuddin dan Prada Heri Julianto (belum menjadi anggota TNI AD) dinyatakan lulus".
8. Bahwa Terdakwa I menerima uang yang pertama dari saksi-1 bulan Juli 2013 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan Terdakwa I juga menerima uang dari saksi-2 yang pertama pada tanggal yang sudah tidak ingat di bulan September 2013 di tempat yang sama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2013 di tempat yang sama sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2014 di Jln. Pampang IV No.12 Rt.2 Rw.2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar Terdakwa I kembali menerima uang yang ketiga kalinya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
9. Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi-1 dan saksi-2 tersebut sehingga total keseluruhan uang sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dapat meluluskan dua calon peserta seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2013 yaitu Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri Julianto hingga mengikuti Dikmata PK TNI AD Gel.II TA 2013 di Secata A Rindam VII/Wrb selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa II di Asmil Maimun Kesdam VII/Wrb Jln. Cendrawasih Blok A No.12 Kota Makassar Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II yang pertama sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) uang dari saksi-2 sehingga total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa II sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I.

10. Bahwa Terdakwa II seharusnya tidak mempunyai hak untuk menerima uang dari Terdakwa I yang berasal dari Sdr. Mansia (saksi-1) dan sdr. Asiz (saksi-2) dan Terdakwa II mengetahui uang yang diterima sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I merupakan imbalan kepada Terdakwa II karena dapat meluluskan Prada Kaharuddin (saksi-3) dan Prada Heri Julianto.
11. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tetap menerima sejumlah uang dari Sdr. Mansia (saksi-1) serta Sdr. Asiz (saksi-2) dan dengan sejumlah uang tersebut para Terdakwa dapat membantu Prada Kaharuddin dan An. Prada Heri Julianto menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang dibuktikan oleh oditur militer dalam tuntutannya majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidananya majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri yang tentunya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

kesatu :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan
- Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Dan  
kedua

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1.....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Melus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi tindakannya itu terlarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu



- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).
- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar .....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

- Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi. ....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan dua telah terpenuhi oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :  
Ke satu Kesatu :

“Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dan  
Kedua :

“Seseorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama”

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa adalah bermotif ekonomi yang pada hakekatnya untuk Terdakwa I adalah ingin menolong sepepunya untuk menjadi Tentara sehingga karena Terdakwa I mengenal Terdakwa II sebagai orang kesehatan dan masuk dalam daftar panitia seleksi ,maka ketika Terdakwa I mengutarakan maksudnya maka Terdakwa II menerima tawaran tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa akhirnya kodam merasa proses percaloan semakin banyak dan untuk membersihkan proses percaloan maka para Terdakwa yang terindikasi melakukan praktek percaloan diproses sesuai hukum yang berlaku dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
  
- Terdakwa I sudah mengabdikan kepada Negara selama 31 Tahun dan Terdakwa II sudah 27 tahun,
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum .
- Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Mansia.
- Keluarga korban tidak menuntut para Terdakwa dan memohon agar para Terdakwa tidak dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap system penerimaan calon TNI.

Menimbang : Bahwa setelah majelis hakim menilai dan mempertimbangkan keseluruhan pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan permohonan penasehat hukum Terdakwa dengan segala alasannya ,majelis hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa ,dengan cara menurunkan lamanya pidana yang dimohonkan oditur dalam tuntutananya.

Bahwa majelis mempertimbangkan demi untuk kepentingan militer / satuan dan Korban serta para Terdakwa guna memelihara keseimbangan keadilan yang telah dicapai ,demikian pula Tenaga serta pemikiran para Terdakwa sangat dibutuhkan oleh satuan dan lebih efektif jika pidana tersebut tidak perlu dijalani di masyarakatan militer.dan pembinaan dan pengawasan selanjutnya dipercayakan kepada Komandan satuan,

Bahwa memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana yang diatur dalam UU No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
2. Surat-surat :
  - a. 8 (delapan) lembar fotocopy daftar nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2013 Sub Panda Makassar yang lulus sidang pemilihan Nomor : Kep/516/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pangdam VII/Wrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani oleh Kopka Sangkala dan Sdr.Mansia pada bulan Oktober 2014
- c. 2 (dua) lembar fotocopy pengembalian uang yang ditandatangani oleh Serka Hoke Salu dan Sdr. Mansia pada tanggal 3 Oktober 2014.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan dari Bank BRI Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00235453-6 atas nama Sdr.Mada
- e.2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan dari Bank BRI Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00893253-6 atas nama Sdr.Asis

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
- 1. Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
  - 2. Pasal 421 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - 3. Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan : Terdakwa I Sangkala, Kopka, NRP. 568600 dan Terdakwa II Hoke Salu, Serka, NRP. 3900268701068 . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dan  
Kedua :

“Seseorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama”

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa I Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 bulan
- Terdakwa II Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana I maupun II melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana yang diatur dalam UU No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

2. Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar fotocopy daftar nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2013 Sub Panda Makassar yang lulus sidang pemilihan Nomor : Kep/516/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pangdam VII/Wrb.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani oleh Kopka Sangkala dan Sdri.Mansia pada bulan Oktober 2014
- c. 2 (dua) lembar fotocopy pengembalian uang yang ditandatangani oleh Serka Hoke Salu dan Sdri. Mansia pada tanggal 3 Oktober 2014.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan dari Bank BRI Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00235453-6 atas nama Sdr.Mada
- d. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan dari Bank BRI Unit Bontotangnga Jeneponto dengan nomor rekening 4922-01-00893253-6 atas nama Sdr.Asis

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5,000- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.suyanto.SH.,MH. Mayor Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha.H. S.H Mayor Sus NRP. 524432 dan I Gede Made Suryawan.SH. Mayor NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman.SH. Mayor Chk NRP. 540598, Penasehat Hukum Ismail S.SH. Sertu NRP 21060247021084, Panitera Patta Imang, S.H Kapten Chk NRP. 21930123471271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM KETUA

Moch.suyanto.SH.,MH.  
Mayor Chk NRP. 544973

## HAKIM ANGGOTA I

Wing Eko Joedha.H. S.H  
Mayor Sus Nrp 524432

## HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan.SH.  
Mayor NRP.636364

## PANITERA

Patta Imang, S.H  
Kapten Chk NRP. 21930123471271

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id